GUBERNUR JAMBI

Yth. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha dalam wilayah Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MELALUI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap badan usaha berbentuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kepatutan dan kewajaran.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Program TJSLBU dibiayai melalui Dana TJSLBU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan dana berasal dari badan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Bahwa salah satu pelaksanaan Program TJSLBU adalah Bidang Kesejahteraan Sosial melalui perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem.

5. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara/i untuk dapat melaksanakan Program TJSLBU dimaksud dan berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait serta melaporkannya kepada Forum TJSLBU.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 januari 2024

GUBERNUR JAMBI,

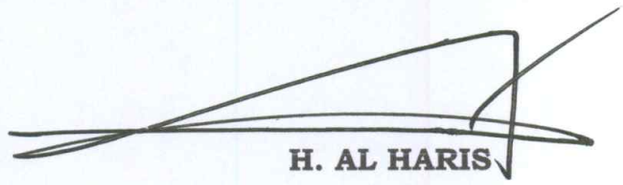

H. AL HARIS